



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 36.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENGGUNA BARANG  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang;

b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 142);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENGGUNA BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut UAPB BPIP dengan susunan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : UAPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. menyusun laporan barang milik negara (BMN) semesteran dan tahunan tingkat UAPB;
  2. melaksanakan rekonsiliasi dengan pengelola barang serta melakukan koreksi dalam hal ditemukan kesalahan;
  3. melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang serta melakukan koreksi dalam hal ditemukan kesalahan; dan
  4. meneliti dan menganalisis laporan BMN per semester dan per tahun tingkat UAPB untuk membuat catatan atas laporan BMN.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, UAPB BPIP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : UAPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- KELIMA : Pelaporan pelaksanaan tugas UAPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEENAM : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, UAPB BPIP menyusun tata kerja.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : UAPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 9 (sembilan) bulan, terhitung sejak bulan April sampai dengan Desember 2023.

- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 April 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 36.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENGGUNA  
BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENGGUNA BARANG  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN (RP)
1.	Adhianti	Sekretaris Utama	Pengarah	700.000
2.	Tri Purno Utomo	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab	600.000
3.	Yoga Natasha Amin	Kepala Bagian Manajemen BMN, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	Koordinator	500.000
4.	Basuki Katono	Kepala Subbagian Manajemen BMN	Ketua	400.000
5.	Syukri Qadri	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Anggota	350.000
6.	Ilma Rafika	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota	350.000

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI